BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hukuman mati sebagai hukuman yang dijalankan dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Umumnya eksekusi dilaksanakan dengan hukuman gantung atau tembak mati. Sementara itu, di Amerika Serikat hukuman mati dilakukan dengan kursi listrik, di Meksiko dengan kamar gas, sedangkan di Prancis-pada zaman revolusi-hukuman mati dilakukan dengan alat yang disebut *guillotine*.[1]

Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat diantara hukuman yang lainnya, di mana hukuman ini masih diberlakukan di Indonesia, meskipun Belanda sendiri yang merupakan asal dari hukum pidana Indonesia telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1970 serta negara-negara lainnya seperti: Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, Skandinavia dsb, namun ada pula negara yang telah menghapuskan hukuman mati tetapi kemudian mengadakan lagi seperti Rusia.[2]

---

[1] Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2012), 66.
[2] Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan catatan sejarah, pidana mati telah berlaku sejak berabad-abad silam. Bahkan pidana mati diterapkan dalam sanksi pidana adat. Pidana mati di Indonesia, secara hukum, berlaku sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Sanksi ini ditegaskan lagi dalam peraturan hukum pidana UU No. 73 Tahun 1958 tentang berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah NKRI, yang merubah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* yang saat ini dikenal dengan sebutan KUHP.[3]

Di Indonesia, KUHP sampai saat ini masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu jenis pidana pokok di samping pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pro-kontra pelaksanaan pidana mati di Indonesia sudah berlangsung lama. Pasang-surutnya seirama dengan perkembangan hukum di tanah air. Kaum abolisioner menentang hukuman mati dengan alasan bertentangan dengan HAM, terutama hak untuk hidup.[4]

Dengan diberlakukannya hukuman mati di Indonesia pemerintah berusaha memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh warga negaranya agar hak asasi manusia dapat terpenuhi secara adil. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia bukan semata-mata bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali dari hak-hak asasi manusia. Namun di dalam

[3] Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*…,121.
[4] Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaannya lebih kepada tanggung jawab negara melindungi warga negaranya. Setiap tindakan yang diperbuat oleh warga negaranya, apabila perbuatan itu melenceng dari undang-undang yang berlaku maka orang itu akan menerima hukuman seperti yang tertera didalam undang-undang yang berlaku.[5]

Tujuan pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dari aspek kemanusiaan hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat. Tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Hukuman mati yang merupakan hukuman terberat bagi pelaku tindak pidana narkotika belum mampu membuat efek jera. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kasus narkotika di Indonesia.

Apabila dianalogikan dengan kejahatan narkoba yang membunuh bukan hanya satu orang-orang satu orang-perorangan tapi membunuh ribuan bahkan ratusan ribu manusia. Bahkan sebenarnya hukuman mati tersebut masih kurang setimpal apabila dibandingkan dengan kerusakan yang demikian dahsyat yang diakibatkan oleh kejahatan narkoba tersebut[6]

Di Indonesia salah satu bentuk kejahatan yang di hukum mati adalah kejahatan narkotika. Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi

---

[5] Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia…*,157.
[6] Ibid., 158-159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat penggunaannya. Narkotika, menurut keterangan/penjelasan dari Merriam-Webster adalah:

1. *A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the sense, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsions;*

   Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang;
2. *A drug (as marijuana or LSD) subject to restriction similar to that of addictive narcotics whether physiologically addictive and narcotic or not;*
3. *Something that soothes, relieves, or lulls* (untuk menenangkan)

Sementara menurut pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 22 tahun 1997, pengertian narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlampir dalam undang-undang (UU No. 22 Tahun 1997) atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.[7]

Di Indonesia sendiri penyalahgunaan narkotika kebanyakan adalah dari kalangan remaja. Saat remaja mereka memiliki kecenderung untuk ingin tau terhadap sesuatu yang baru dan ingin mencobanya. Mereka juga memiliki kebiasaan ikut-ikutan tren yang ada. Sungguh sangat memprihatinkan remaja yang seharusnya menjadi generasi muda yang cerdas, kuat dan berprestasi harus menjadi pecandu narkotika dan kehilangan impian serta masa depan. Banyak juga korban dari penyalahgunaan narkotika yang berasal dari para penegak hukum, pejabat, dan pelaku seni.

Kejahatan narkotika ini dampaknya sangat merugikan generasi bangsa. Hal ini dapat dilihat data Studi Biaya Sosial dan Ekonomi akibat penyalahgunaan narkotika tahun 2004 diketahui estimasi jumlah penyalahgunaan narkotika sebesar 3,2 juta (1,5 % dari populasi penduduk) dimana 79 % kategori pecandu dan 21 % kategori pemakai teratur, mayoritas (75 %) adalah penyalahgunaan narkoba jenis ganja.

Jumlah biaya sosial dan ekonomi yang harus diestimasikan sebesar 572.000 orang dan angka kematian penyalahgunaan narkoba jenis ganja sebanyak 15.000 orang per tahun. Tahun 2005 estimasi angka

[7] AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyalahgunaan setahun terakhir 1 % di rumah tangga dan 5 % di rumah kos. Angka penyalahgunaan narkoba jauh lebih tinggi di rumah kos, (13 %) di bandingkan di rumah tangga (2,4 %). Angka penyalahgunaan setahun terakhir dan sebulan terakhir di rumah kos *relative* tinggi masing-masing 5,8 % dan 21 %. Diketahui pada rumah tangga biasa 12 % penyalahgunaan IDU,S 11 % masih aktif menyuntik, dimana sebagian besar IDU, adalah laki-laki.

Oleh karena itu dengan memperhatikan semakin banyaknya manusia Indonesia terutama generasi penerus bangsa yang telah menjadi korban dari pelaku kejahatan narkotika, karena kejahatan narkotika ini merupakan suatu hal yang menakutkan dan sangat meresahkan orang tua yang mempunyai anak-anak usia sekolah dan masih remaja. Para pelaku pengedar narkotika pada dasarnya telah menghilangkan "Hak Untuk Hidup Daripada Masyarakat" karena dengan tindakannya mengedarkan narkotika mengakibatkan hilangnya kehidupan bagi korbannya dan kematian pasti di depan matanya.

Para pelaku pengedar narkotika tersebut dengan perbuatannya tersebut telah melakukan penyiksaan yang luar biasa kepada korban dari pengedar narkotika tersebut, korban dari narkotika tersebut akan mengalami ketergantungan dan ketagihan akibat dari telah memakai/konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

narkotika yang pada gilirannya dapat menghilangkan hak kemerdekaan berfikir, hak untuk menjalankan agama, dsb.

Dari peradaban-peradaban tua kita dengar pula, manusia suka melakukan terobosan-terobosan agar kesedihan dan kesepiannya terlupakan. Jalan pintasnya adalah mabuk-mabukan, atau mengisap zat yang memberikan kenikmatan, atau menelan obat yang melegakan, walaupun hanya sesaat.[8]

Melihat dari pemaparan diatas, diharapkan agar semua kalangan masyarakat turut serta di dalamnya. Hal ini bertujuan agar pemberantasannya penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari oknum-oknum sampai pada gembong narkobanya.

Dalam analoginya larangan mengonsumsi minuman keras (khamr) yang memabukkan adalah sama dengan larangan mengonsumsi narkotika. Karena keduanya zat memiliki efek sama yaitu dapat menyebabkan hilangnya akal. Tidak hanya itu (khamr) dan narkotika juga dianggap sebagai induk keburukan (*ummul khabaits*), di samping merusal akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Dari sejak semula, islam telah berusaha menjelaskan kepada umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan. Dalam surah al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman:

[8] Andi Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ... (البقره : ٢١٩)

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..." (QS. al-Baqarah: 219)[9]

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾ (المآئدة : ٩١)

Artinya: "Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS. al-Maidah: 91)[10]

Mengenai penerapan sanksi hukuman akibat penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. Dalam hukum positif hal penerapan sanksi bagi pengguna narkoba dikodifikasikan pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikodifikasikan dalam sebuah undang-undang tersendiri. Sehingga para berbeda pendapat tentang sanksi (*uqubat*) bagi mereka yang menggunakan narkotika adalah *ta'zir*, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh

[9] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Asbabul Nuzul dan Tafsir Bil Hadis*, (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), 34.
[10] Ibid., 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qadhi, misalnya dipenjara, dicambuk, dan sebagainya. *Ta'zir* dapat sampai pada tingkatan hukuman mati.[11]

Ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran-baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia-dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an atau hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.[12]

Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.[13] Dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang di tentukan hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku yang berbuat maksiat yang hukumanya belum di tentukan oleh syariat atau kepastian hukumanya belum ada.[14]

Salah satu contoh kasusnya yaitu yang terjadi pada Fredi Budiman. Dia adalah terpidana kasus penyalahgunaan yang dijatuhi hukuman mati.

---

[11] Saud Al Utaibi, *Al Mausu"ah Al Jinaiyah Al Islamiyah*, Juz 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 708- 709.
[12] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140.
[13] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, (*Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1997), 161.
[14] Sayyid sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah,* 10-terjemahan oleh (H.A. Ali, Bandung: Alma' arif, 1987), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melancarkan aksinya Fredi Budiman tidak sendiri. Dia dibantu beberapa temannya. Dalam putusan ini Fredi Budiman telah bersalah karena tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, meyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursornarkotika jenis ekstasi sebanyak 1.412.476 (satu juta empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) butir atau setara dengan lebih kurang 380.996,9 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma sembilan) gram.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis perlu untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016 perihal hukuman mati terhadap penyalahgunaan narkotika.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi dan memungkinkan untuk diteliti, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016 tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap Putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016 tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.
3. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
4. Sanksi yang diterapkan bagi pelanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam hukum pidana Islam.

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi dan memungkinkan untuk diteliti, sekiranya penulis akan membatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016 tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.
2. Tinjauan hukum pidana islam terhadap Putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016 tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016 tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016 tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika?

D. Kajian Pustaka

Skripsi atas nama Fitria Ika Firdaus, Jurusan Siyasah Jinayah: "Analisis Putusan No. 202/Pid.B/2012/PN.Mkt Perihal Pidana Narkotika Golongan 1 Dalam Perspektif Fiqih Jinayah".[15] Skripsi ini lebih menitik beratkan kepada Pidana Narkotika Golongan 1 dari suatu putusan yang ada di pengadilan negeri Mojokerto.

Skripsi atas nama Resah Anika Maria, Jurusan Siyasah Jinayah: "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika

[15] Fitri Ika Firdaus, Analisis Perihal Pidana Narkotika Golongan 1 Dalam Perspektif Fiqih Jinayah (Study Putusan PN Mojokerto No. 202/Pid.B/2012/PN. Mkt)", (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Golongan 1 Berupa Sabu-Sabu".[16] Skripsi ini lebih menitik beratkan kepada Sanksi Kumulatif (Hukum Berganda) dari suatu putusan yang ada di pengadilan negeri Mojokerto.

Skripsi atas nama Nur Hasanah, Jurusan Hukum Publik Islam: "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Golongan 1 Dalam Putusan Mahkamah Agung No 37 PK/Pid.Sus/2011".[17] Skripsi ini lebih menitik beratkan kepada Sanksi Tindak Pidana Perdangan Narkotika Golongan 1 dari suatu putusan yang ada di Mahkamah Agung.

Skripsi atas nama Fathur Rohman, Jurusan Hukum Islam: "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 37/Pid. B/2014/PN.Kbr Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Dirinya Sendiri".[18] Skripsi ini lebih menitik beratkan kepada penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Dirinya Sendiri dari suatu putusan yang ada di pengadilan negeri Kota Baru.

Dari hasil telaah terhadap hasil penelitian di atas penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama yang dilakukan oleh

---

[16] Resah Anika Maria," Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kumulatif Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Berupa Sabu-Sabu (Study Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt)", (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

[17] Nur Hasanah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Golongan 1 (Study Putusan Nomor 37 PK/Pid.Sus/2011)", (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

[18] Fathur Rohman, "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Dirinya Sendiri (Study Putusan Nomor 37/Pid.B/2014/PN.Kbr)", (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, penulis juga tidak menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Kajian Hukum Pidana Islam pada putusan hakim No. 145 PK/PID.SUS/2016 tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Penulis tidak mendapatkan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang akan kami bahas adalah Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Kajian Hukum Pidana Islam (studi putusan no. 145 PK/Pid.Sus/2016).

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka secara garis besar penelitian ini di lakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016 tentang penegakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016 tentang penegakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran antara lain meliputi:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum Islam.
2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan Keputusan memutuskan sebuah perkara dalam peradilan umum di Indonesia.

G. Definisi Operasional

Dari judul yang dipaparkan oleh penulis di atas, maka perlunya penulis mendefinisikan judul tersebut agar mudah dipahami secara jelas sehingga tidak terjadi kesalah pahaman didalam memahami judul ini, definisi operasional dari judul di atas ialah sebagai berikut:

1. Hukuman mati yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hukuman yang dijatuhkan untuk terpidana narkotika.
2. Narkotika: Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.[19]

3. Hukum Pidana Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah teori hukum *ta'zir* atau jarimah *ta'zir.*

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.[20] Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

[19] Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[20] Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi rujukan adalah putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016.

1. Data Yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

   a. Data-data yang berkaitan dengan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.
   b. Data-data yang berkaitan dengan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut hukum pidana Islam.

2. Sumber Data

   Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

   a. Sumber Data Primer

      Data Primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan. Dalam penelitian ini melalui putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016 tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika.

   b. Sumber Data Sekunder

      Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subjek penelitian.[21] Dalam Penelitian ini, data sekunder tersebut adalah:

1) Putusan Mahkamah Agung No. 145 PK/PID.SUS/2016
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3) Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2012
4) AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,* Jakarta: Sinar Grafika, 2011
5) Andi Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika,* Jakarta: Sinar Grafika, 1994
6) Saud Al Utaibi, *Al Mausu" ah Al Jinaiyah Al Islamiyah*, Juz 1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
7) M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* Jakarta: Amzah, 2013
8) A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 1997
9) Sayyid sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah,* 10-terjemahan oleh H.A. Ali, Bandung: Alma' arif, 1987

[21] Ibid., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya,* Jakarta: Kencana, 2011

11) Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

12) Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.[22] Dalam hal ini, teknik penggalian data yang akan peneliti lakukan yaitu Kepustakaan karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaiknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari penelitian lapangan.

Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Setidaknya ada empat ciri studi kepustakaan [23]yaitu sebagai berikut:

[22] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, (*Jakarta: Kencana, 2011), 133.
[23] Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka dan bukannya dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.

b. Data pustaka siap pakai.

c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan.

d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan Data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan.[24] Metode-metodenya adalah:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun yang berkaitan dengan sanksi hukuman bagi pengguna narkotika berdasarkan hukum pidana islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. *Organizing,* menyusun dan mensistematika data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi.

[24] Ibid., 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing,* yaitu melakukan analisis deskriptif pertimbangan hakim terhadap sanksi hukuman bagi pengguna bedasarkan Hukum Pidana Islam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara mempaparkan mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika yang diputuskan oleh Mahkamah Agung secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, sampai dengan isi putusan.
b. Pola pikir deduktif, yaitu berawal dari mempelajari teori dalam dalil-dalil, kemudian ditarik suatu kesimpulan dari yang khusus, dari yang umum hasil penelitian yang di lakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan secara sistimatis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pertama merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode peneltian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIS

Bab Kedua merupakan bagian landasan teori yang memuat tentang Tinjauan Umum Tentang Jarimah *Ta'zir*.

BAB III DATA PENELITIAN

Bab Ketiga merupakan bagian yang membahas tentang putusan hakim No. 145 PK/PID.SUS/2016 tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Kajian Hukum Pidana Islam.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab Keempat ini berisi dasar pertimbangan hakim dan analisa hukum pidana islam terhadap putusan No. 145 PK/PID.SUS/2016.

BAB V PENUTUP

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id